

**PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

ELLEN FAJARINI SETIONO

NRP 2880119

NIRM 88.7.004.12021.06074

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, Oktober 1992


Mahasiswa yang bersangkutan



ELLEN FAJARINI SETIONO


Mengetahui

D e k a n




Daniel Djoko Tarliman, S.H.MS.

Pembimbing



Ida Sampit Karo Karo, S.H.



Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa suku yang beraneka ragam kebudayaan, tiap suku dalam suatu daerah mempunyai adat sendiri-sendiri, walaupun terdapat kesamaan namun kalau diamati akan nampak pula adat dan tradisi masing-masing daerah yang khas yang berbeda dengan adat dan tradisi daerah lain. Setiap daerah mempunyai peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum adatnya sendiri dan peraturan ini selalu berlaku dari jaman nenek moyang sampai sekarang.

Tata tertib adat yang berbeda dan mempunyai ciri khas dalam urusan penyelenggaraan perkawinan dikalangan masyarakat suku Banjar merupakan salah satu kenyataan yang ada. Menurut kebiasaan masyarakat suku Banjar di pedalaman Pelayhari kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan, menjaga nama baik keluarga sangat diutamakan, terutama bagi suatu keluarga yang mempunyai anak perempuan. Di kalangan masyarakat pedalaman Pelayhari masih berlaku anggapan bahwa, anak perempuan yang telah berusia lebih dari 15 tahun belum juga menikah seakan membawa malu pada keluarga, jadi apabila sebuah keluarga mempunyai anak perempuan dan ada yang meminang dalam bahasa pantun (bapara) maka bapara langsung diterima oleh orang tua anak perempuan sebab kalau ditolak, sampai tua anak perempuannya tidak ada yang bapara lagi, meskipun

anak perempuan itu masih berusia 9 tahun bapara tetap diterima demi kehormatan dalam suatu keluarga.

Perkawinan dilaksanakan sebagaimana biasanya di hadapan tetuha adat, tetapi setelah selesai upacara perkawinan suami tidak boleh kumpul dengan isterinya, meskipun secara hukum adat mereka telah sah sebagai suami isteri. Hal ini disebabkan isteri belum cukup umur, sementara saat menunggu isteri mencapai umur 15 tahun, pembiayaan atau nafkah terserah pada keikhlasan seorang suami, isteri diberi nafkah atau tidak bukan menjadi masalah bagi orang tua anak perempuan, yang penting dan dituntut dari suami adalah kesetiaan terhadap janji dan adat yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) kebiasaan masyarakat suku Banjar di pedalaman Pelaihari sangat bertentangan dengan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan undang-undangan yang berlaku.

Keabsahan suatu perkawinan adalah sangat penting artinya, baik dari segi hukum dan kemasyarakatan maupun dari

segi agama. Suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan perasaan yang aman dan tentram kepada pasangan suami isteri tersebut dan sesuai dengan tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi dalam kehidupan masyarakat suku Banjar dengan melaksanakan upacara adat perkawinan dihadapan tetuha adat, perkawinan itu sudah dinyatakan sah.

Dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun perkawinan masyarakat suku Banjar dilakukan tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, karena perkawinan itu dilakukan atas kemauan orang tua masing-masing dan dalam hal ini kedua mempelai tidak tahu sama sekali. Saung pundut sabung (dalam) bungkus, suatu kiasan bagi anak yang akan dikawinkan tapi tidak tahu wajah calon mempelainya.

Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa, Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, juga tidak diterapkan masyarakat suku Banjar karena perkawinan dilaksanakan pada anak yang masih di bawah umur. Bertentangan juga dengan pasal 8 butir a dan b UU No. 1 Ta-

hun 1974, karena perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis lurus keturunan ke bawah ataupun ke atas dan juga dalam garis keturunan menyamping. Sedangkan masyarakat suku Banjar masih sering kawin dengan kerabat sendiri dengan tujuan jujuran yang dibayar akan sedikit dan mempererat tali perkawinan yang telah terjalin sebelumnya.

Dari ketentuan pasal-pasal ini maka jelaslah bahwa perkawinan masyarakat suku Banjar pedalaman Pelaihari tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, jadi perkawinan itu tidak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi. Sehingga kebenaran dari skripsi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang perkawinan dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif yaitu, dengan berpangkal tolak pada aturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta aturan pelaksanaannya. Sumber data didasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer yaitu, data yang berasal dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta bahan hukum sekunder yaitu, literatur-literatur dan tulisan para sarjana, selain itu didukung pula informasi dari tetuha adat. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara dengan tetuha adat. Untuk pengolahan data dilakukan dengan metode deduktif yaitu mengungkapkan hal-hal yang umum yaitu, peraturan perundang-undang menuju ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu perkawinan adat suku Banjar yang pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. dari penarikan kesimpulan ini dipergunakan analisis data secara kualitatif, yaitu metode berdasarkan atas pemikiran yang logis dan runtun menelaah secara sistimatis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analistis.

Jadwal waktu penelitian yang dipergunakan mencari data dibagi dalam beberapa fase :

- a. Fase pengumpulan data : April - Mei 1992
- b. Fase pengolahan data : Mei - Juni 1992
- c. Fase analisis data : Juli - Agustus 1992

Pokok hasil penelitian yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tidak membuka peluang untuk adanya perkawinan gantung,

karena perkawinan baru dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga harus dipenuhi yaitu perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai dan batas usia kawin bagi laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita telah mencapai umur 16 tahun. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah dan dalam garis keturunan menyamping. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam PP No. 9 Tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, wajib memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat, pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat, yang dihadiri oleh dua orang

saksi. Kemudian setelah dilangsungkan setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai dan dua orang saksi serta pegawai pencatat menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam harus ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut para pihak tersebut di atas, maka perkawinan itu telah tercatat dengan resmi dalam buku register pencatatan.

Kalau kawin gantung tidak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itupun statusnya menjadi anak tidak sah, karena pencatatan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Begitu pula harta benda dalam perkawinan, apabila perkawinan putus, karena status perkawinan tidak sah maka isteri tidak memperoleh harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sebab status isteri tidak sah menurut hukum dan kedudukannya sulit untuk dibuktikan karena tidak ada akta perkawinan yang resmi.

Lokasi penelitian di samping memakai sarana perpustakaan juga melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan perkawinan adat suku Banjar yang dilakukan dihadapan tetuha adat pedalam pelaihari kabupaten Tanah

Laut provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini masyarakat suku Banjar pedalam Pelaihari yang menjadi obyek penelitian.

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengetahuan hukum masyarakat suku Banjar pedalaman Pelaihari masih kurang karena pelaksanaan kawin gantung yang sebetulnya bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 masih tetap diselenggarakan. Oleh karena itu UU No. 1 Tahun 1974 perlu diefektifkan dengan suatu penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

